
	MEKANISME PENGAJUAN TARIF		
	No. Dokumen 3.03.01.2.01.040	No. Revisi 01	Halaman 1 / 2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 15 Agustus 2024	Ditetapkan Direktur Utama  dr. R. Alief Radhianto, MPH	
Pengertian	Pengertian tarif menurut (DEPKES:1992) adalah nilai suatu jasa pelayanan rumah sakit dengan sejumlah uang dimana berdasarkan nilai tersebut rumah sakit bersedia memberikan jasa kepada pasien.		
Tujuan	<ul style="list-style-type: none"><li>– Sebagai acuan mekanisme pengajuan tarif.</li><li>– Untuk memastikan semua layanan di Rumah Sakit Hamori secara administratif ada dalam sistem dan tidak dilakukan secara manual.</li></ul>		
Kebijakan	Berdasarkan Peraturan Direktur Rumah Sakit Hamori Nomor : Per-081/DIR/VII/2023 tentang Pedoman Pelayanan Divisi Keuangan Rumah Sakit Hamori		
Prosedur	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemohon (Manajer/Supervisor/Kepala Unit) mengajukan Tarif baru dan revisi tarif diajukan melalui memorandum kepada Manajer Keuangan &amp; Akuntansi.</li><li>2. Pengajuan disertai formulir tarif yang sudah diisi dengan lengkap dan dapat dilengkapi dengan lampiran baik <i>hard file</i> atau mengirimkan <i>soft file</i> pada staf penagihan &amp; administrasi tarif.</li><li>3. Departemen Keuangan &amp; Akuntansi berkoordinasi dengan Departemen terkait lainnya, untuk penghitungan <i>unit cost</i> serta FS (<i>Feasibility Study</i>) jika diperlukan.</li><li>4. Perhitungan Tarif didasarkan pada : <i>unit cost</i>, nilai investasi (jika ada), pemakaian BHP, jasa medis dokter, sharing RS, margin dan komposisi diskon untuk Departemen Pemasaran &amp; Layanan Pelanggan.</li><li>5. Departemen keuangan selanjutnya berkoordinasi dengan Departemen Pemasaran &amp; Layanan Pelanggan terkait kebutuhan tarif pembanding/ tarif pesaing (<i>benchmarking</i>).</li></ol>		

TERKENDALI

**TERKENDALI**

# MEKANISME PENGAJUAN TARIF

No. Dokumen  
3.03.01.2.01.040

No. Revisi  
01

Halaman  
2 / 2

6. Jika perhitungan tarif yang sudah lengkap diajukan, maka Manajer Keuangan & Akuntansi mengajukan kepada Direktur Operasional & Keuangan dan Direktur Utama Rumah Sakit untuk dikaji dan disetujui dalam bentuk memorandum atau surat pemberitahuan.
7. Pengajuan tarif yang telah disetujui selanjutnya ditindaklanjuti Departemen Keuangan & Akuntansi untuk dapat ditampilkan/disajikan dalam sistem/SIMRS.
8. Pengajuan tarif yang belum disetujui akan dikembalikan kepada pemohon untuk direviu kembali.
9. Departemen Keuangan & Akuntansi mensosialisasikan tarif yang sudah masuk dalam sistem/SIMRS melalui email, WA group dan/atau forum rapat lintas departemen.

Unit Terkait

- Seluruh Departemen/Divisi/Unit

TERKENDALI